



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 352 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pengairan Rakjat tanggal 12 Djuli 1965 No.1/M/Rah/65;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah ditingkatkannja Departemen Pertanian dan Agraria mendjadi Kompartimen Pertanian dan Agraria sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.141 tahun 1964, maka dipandang perlu untuk membebaskan Sdr.Hariadi Jadipranoto dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Pertanian dan Agraria Urusan Agraria;
- b. bahwa tenaga Sdr.Hariadi Jadipranoto sangat dibutuhkan oleh Departemen Pengairan Rakjat, jang selandjutnja akan diperbantukan kepada Menteri Pengairan Rakjat dengan tugas-tugas khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.141 tahun 1964 jo Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No.1/M tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Pertanian dan Agraria Urusan Agraria

Sdr.HARIADI JADIPRANOTO

dengan pernjataan terima kasih atas djasa-djasa selama memangku djabatan tersebut.

- KEDUA** : Memindahkan Sdr.Hariadi Jadipranoto tersebut diatas dari Departemen Agraria ke Departemen Pengairan Rakjat dan kepadanya diberi tugas sebagai Pegawai Utama Muda (Gol.F/VI P.G.P.N.-1961) diperbantukan kepada Menteri Pengairan Rakjat dengan tugas-tugas khusus.

- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 19 September 1964.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.